

# **PROSEDUR HUKUM YANG HARUS DITEMPUH PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL TERJADINYA PENGURANGAN JUMLAH PENDIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Oleh

Dely Bunga Sarasvita

I Wayan Wiryawan

I Dewa Gede Rudy

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Limited Liability Company established under the agreement, it is in accordance with the provisions of Article number 7 (1) Company Law of 2007. In practice frequently encountered condition which the founders of the Company to be less than two (2) peoples, that serves as the sole shareholder. For this condition, the Company shall immediately transfer the shares or issuing new shares to others, to cope the situation. This is in accordance with the provisions of Article 7, paragraph (5) the Company Law of 2007. Legal consequences to the Company that do not adjust as provisions in the Article is losing its status as a legal entity. And after a request from a third party, it will be the dissolution of the Company by the District Court.*

***Key Words : Limited Liability Company, Sole Transfer, The Sole Shareholder***

## **ABSTRAK**

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) UUPT 2007. Dalam prakteknya sering dijumpai kondisi dimana pendiri Perseroan menjadi kurang dari dua (2) orang, sehingga berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal. Dalam kondisi ini, Perseroan harus segera melakukan pengalihan saham atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, untuk mengatasi keadaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007. Akibat hukum terhadap Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian seperti ketentuan dalam pasal tersebut adalah kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Dan setelah adanya permohonan dari pihak ketiga, maka akan dilakukan pembubaran terhadap Perseroan oleh Pengadilan Negeri setempat.

## **Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pengalihan Saham, Pemegang Saham Tunggal**

### **I. PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas berasal dari Belanda yang dikenal dengan nama *Naamloze Venootscap*.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal, sehingga modalnya terbagi atas saham-saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM 2007, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian sehingga wajib memiliki minimal dua orang pemegang saham.<sup>2</sup>

Bentuk Perseroan Terbatas lebih banyak dipilih oleh sebagian besar pengusaha menengah dan pengusaha besar, karena merupakan satu-satunya bentuk usaha yang memiliki status sebagai badan hukum. Pihak yang berwenang memberikan pengesahan atas status badan hukum Perseroan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah pendiri minimal dua orang atau lebih dalam sebuah Perseroan, merupakan syarat mutlak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadinya pengurangan jumlah pendiri hingga mencapai satu orang saja, baik akibat penjualan saham, itikad buruk pelaku usaha yang ingin memonopoli perusahaan, karena perkawinan antara pendiri tanpa adanya perjanjian kawin, dan penyebab lainnya. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPM 2007, yaitu :  
“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bagaimana langkah-langkah hukum yang harus ditempuh Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya pengurangan jumlah pendiri dan bagaimana akibat hukum apabila perseroan tidak melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut.

---

<sup>1</sup> IGA Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 1

<sup>2</sup> Budianto Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang harus ditempuh Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya pengurangan jumlah pendiri dan akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila sebuah Perseroan tidak segera melakukan penyesuaian seperti yang sudah diatur dalam ketentuan UUPT 2007.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para Sarjana Hukum melalui literatur, kemudian menggunakannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang terjadi pada Perseroan, kemudian dituangkan menjadi kesimpulan dalam sebuah karya ilmiah.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1.Langkah-Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Perseroan Dalam Hal Terjadinya Pengurangan Jumlah Pendiri**

Terkait dengan terjadinya pengurangan jumlah pendiri Perseroan yang disebabkan karena suatu sebab tertentu, dimana apabila hal ini tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan Perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan Negeri, sebagai pihak yang berwenang.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007, yaitu :

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Perseroan harus segera melakukan pengalihan saham atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain untuk mengatasi keadaan tersebut.

### **2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Sesuai Ketentuan Pasal 7 Ayat (5) UUPT 2007**

Mengingat Perseroan adalah satu-satunya bentuk usaha yang berbadan hukum di Indonesia, maka dalam prosesnya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Karena apabila syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang tidak dipatuhi, tentu saja akan ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh badan hukum ini.

Akibat hukum terhadap Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian seperti ketentuan dalam pasal tersebut adalah kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Dan setelah adanya permohonan dari pihak ketiga, maka akan dilakukan pembubaran terhadap Perseroan oleh Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007, yaitu :

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) maka apabila setelah mendapat pengesahan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terjadi pengurangan jumlah pendiri. Maka Perseroan wajib melakukan pengalihan saham atau mengeluarkan saham baru sebelum jangka waktu maksimum yang telah ditetapkan oleh UUPT 2007.
- b. Akibat hukum apabila Perseroan tidak menindaklanjuti keadaan tersebut, maka pendiri sebagai pemegang saham tunggal akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan dan Perseroan dapat kehilangan status badan

hukumnya dan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan dapat diajukan permohonan pembubarannya di Pengadilan Negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budianto Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

IGA Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas